



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 392 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NOMOR 45 LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA SADAH SIWOM

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Saudara Sadah Siwom tanggal 21 Maret 2012 perihal Permohonan sewa rumah milik pemda Lampung yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/461/10/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Perubahan nama penyewa rumah dinas milik Pemprov. Lampung yang terletak di jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung.
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas Rumah Dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Saudara Sadah Siwom untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NOMOR 45 LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA SADAH SIWOM.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung dengan luas tanah 406 M2 dan luas bangunan 200 M2 kepada Saudara Sadah Siwom untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim sewa.
- KEDUA : Sistim sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 April 2012 sampai dengan 2 April 2013 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/594/B.X/HK/2011 tentang Pemberian Hak Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung kepada Saudara Merizona Insan Wangi, SE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanggal 2 April 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Sadah Siwom di Bandar Lampung.